

Analisis SOAR: Dampak Pelaksanaan Pilkada Serentak 2024

SOAR Analyze: The Impact of the 2024 Simultaneous Regional Elections

Maulida Rita Widyana¹
Addien Fikriansyah²

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
Jl. Brawijaya, Geblagan, Tamantirto, Kecamatan Kasihan, Bantul Yogyakarta

E-mail:

maulidaritaw@gmail.com
addienfikri2020@gmail.com

Abstract

Elections as a form of community participation must be carried out following the procedures set out in the law. One of them is in the Regional Head Election. The impact of the Covid-19 pandemic stated that the election could not be held considering that the virus outbreak was increasing every year. The assumption that the Regional Head Elections in 2022 and 2023 have been postponed has given special attention to all the pros and cons elements. The impact of the postponement of the 2022 and 2023 Regional Head Elections will happen to the KPU as the election organizer, and the complexity of the problems in the 2019 Election will repeat itself. The purpose of this study is to find the cause of the government abolishing the 2022 and 2023 Regional Head Elections in real terms by looking at the context that occurred in the simultaneous elections in 2019. This study uses qualitative descriptive methods and data collected using relevant journals, news, and also web. The theory used is an empirical political theory because it explains the predictions that will occur if the Regional Head Election is still held in 2024 by looking at the causes and effects. The analysis used is SOAR with research results in legitimacy and political parties. In legitimacy, there are regulations in the form of laws, while political parties are related to the strategies taken to win the Regional Head Election.

Keywords: *simultaneous elections in 2024; postponement of regional head elections for 2022 and 2023; regional head elections*

Abstrak

Pemilu sebagai bentuk dari partisipasi masyarakat, harus dilaksanakan sesuai prosedur ketentuan dalam Undang-Undang. Salah satunya pada Pemilihan Kepala Daerah. Pemilihan Kepala Daerah yang seharusnya awalnya direncanakan pada tahun 2022 dan 2023 menjadi serentak pada 2024. Anggapan bahwa Pemilihan Kepala Daerah dilaksanakan serentak tahun 2024 memberikan perhatian khusus kepada seluruh elemen mengenai pro kontra. Dampak dari adanya Pemilihan Kepala Daerah serentak tahun 2024 akan terjadi pada KPU sebagai penyelenggara Pemilu dan terjadinya kompleksitas masalah pada Pemilu 2019 yang akan terulang kembali. Tujuan penelitian ini, untuk mengetahui secara nyata mengenai penyebab pemerintah meniadakan Pemilihan Kepala Daerah 2022 dan 2023 dengan melihat konteks yang terjadi pada Pemilu serentak pada tahun 2019. Penelitian ini, menggunakan metode deskriptif kualitatif dan data bersumber pada jurnal yang relevan, berita, dan juga web. Analisis yang peneliti gunakan adalah mengenai SOAR (Strength, Opportunity, Aspiration,

Result) dengan hasil penelitian bahwa terdapat beberapa permasalahan dari segi KPU, Partai Politik, dan lain sebagainya.

Kata Kunci : pemilihan kepala daerah serentak 2024; penundaan pemilihan kepala daerah 2022 dan 2023; pemilihan kepala daerah

1. Pendahuluan

Pemilu merupakan sebuah konsep dari demokrasi prosedural dan juga merupakan salah satu cara terkuat pada rakyat agar melaksanakan demokrasi kontemporer (Yamin, Ilham dkk, 2020, hlm.1). Indonesia sebagai Negara demokrasi, seyogyanya melakukan pemilihan pemimpin secara periodik dan berkesinambungan, yang mana pemilihan Kepala Daerah dilaksanakan 5 tahun sekali (Kristian, 2020). Dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 mengenai Pemda (Pilkada) dalam Pasal 24 ayat (5) Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dipilih secara langsung oleh rakyat dalam satu pasangan pada daerah yang bersangkutan (Ulyanisa & Satrio, 2021). Pilkada langsung sudah dilaksanakan semenjak tahun 2005 sesuai dengan UU No. 32 Tahun 2004 dengan berlandaskan pada Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 yang menetapkan bahwasanya Gubernur, Bupati, dan Walikota dipilih melalui sistem demokratis.

Pada Pilkada pertama, dilaksanakan pada 2015 tanggal 9 Desember, yang ditujukan untuk Kepala Daerah yang masa jabatannya berakhir pada penghujung 2015 dan awal jabatan pada tahun 2016. Selanjutnya Pilkada kedua dilakukan pada tahun 2016 bulan Februari bagi Kepala Daerah yang jabatannya berakhir di semester kedua tahun 2016 dan 2017. Pemilu ketiga dilangsungkan pada tahun 2018 bulan Juni, bagi Kepala Daerah yang jabatannya berakhir tahun 2018 dan 2019.

Kemudian untuk Pilkada serentak diselenggarakan pada Desember tahun 2020 agar dapat memilih kembali Kepala Daerah hasil Pilkada 2015, lalu untuk gelombang kelima sendiri Pilkada akan dilaksanakan pada tahun 2022 untuk Kepala Daerah hasil Pemilu 2017 dan untuk gelombang keenam akan dilaksanakan pada tahun 2023 untuk Kepala Daerah hasil pemilihan tahun 2018 (Perdana et al., 2020).

Berdasarkan tahapan tersebut, apabila sesuai dengan Draf Revisi UU Pemilu dan Pilkada yang terdapat dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) prioritas DPR 2021 mengatur mengenai rencana Pemilihan Kepala Daerah serentak selanjutnya, pada tahun 2022 dan 2023. Hal ini, tidak sesuai dengan UU Nomor 10 Tahun 2016 sebelumnya dimana Pilkada dilaksanakan secara serentak di tiap Provinsi, Kabupaten, dan kota yang diselenggarakan tahun 2024 berbarengan dengan Pemilu Presiden, DPR, DPRD, dan DPD (Redaksi Innews, 2021). Akan tetapi, terdapat beberapa dampak yang akan terjadi jika Pilkada dilaksanakan pada tahun 2024, yaitu *Pertama*, berbarengan dengan Pemilu Nasional yang nantinya akan semakin menambah beban kerja pada penyelenggara pemilu. Apabila pemilu besar dijadikan satu dalam kurun waktu 9 bulan di tahun yang sama, maka akan mempersulit penyelenggara pemilu dan berpotensi membuat penyelenggara pemilu menjadi tidak dapat melakukan

pekerjaannya dengan maksimal dan tentunya akan berdampak kepada kualitas yang ada bagi penyelenggaraan pemilu. *Kedua*, dampak bagi masyarakat yang akan kebingungan untuk memilih karena adanya banyak pilihan dan nantinya Pemilu Daerah akan kehilangan sorotan dari masyarakat, karena masyarakat lebih tertarik untuk memilih Presiden dan membicarakan Pemilu Nasional. *Ketiga*, apabila Pilkada urung dilangsungkan pada 2022 maupun 2023 maka menyebabkan pada masyarakat yang tidak bisa mendapatkan haknya memperoleh pemimpin definitif tetap setelah masa jabatan Kepala Daerah tersebut habis, meskipun masa jabatan yang tengah kosong nantinya akan diisi oleh penanggung jawab daerah, namun pengisian jabatan tersebut justru akan berpotensi untuk dapat memunculkan permasalahan yang baru (Lindawaty, 2021). Kemudian, Presiden Joko Widodo juga masih menginginkan pelaksanaan Pilkada serentak tetap dilaksanakan pada tahun 2024 dan tidak diadakannya Revisi Undang-Undang Pemilu karena aturan tersebut belum dilaksanakan dan belum diketahui bagaimana hasilnya. Sikap Presiden Jokowi tersebut, menuai perbedaan di antara sejumlah partai politik yang menginginkan bahwa Pilkada serentak tetap dilaksanakan pada tahun 2022 dan 2023 dengan tuntutan untuk dapat melakukan revisi pada Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (Hakim, 2021). Pangi Syarwi Chaniago sebagai Direktur Eksekutif Voxpol Research and Consulting mempertanyakan alasan pemerintah menggunakan alasan Covid-19 sebagai dalih untuk menolak mengenai pembahasan revisi Undang-Undang Pemilu

yang berujung pada adanya pelaksanaan Pilkada tahun 2022 dan 2023, karena hal ini berbeda dengan Pilkada tahun 2020 dimana masih dalam kondisi pandemi Covid-19 (Hakim, 2021). Apabila Pilkada tetap dilaksanakan pada tahun 2024, maka yang akan terjadi akan ada banyak sekali Pelaksana Tugas Kepala Daerah yang menjadi pemimpin, sebab yang semestinya menggelar Pilkada 2022 dan 2023, tetapi tidak diselenggarakan. Akibatnya Kepala Daerah akan diisi oleh Plt hingga tahun 2024. Sama halnya dengan Hadar, dalam (Pangli, 2021) akan ada berbagai dampak yang akan terjadi dan banyaknya kerugian apabila Presiden Joko Widodo tetap memaksakan Pilkada serentak yang bersamaan dengan Pilpres dan menolak revisi Undang-Undang Pemilu, yaitu akan terjadi kegaduhan yang berskala besar di masyarakat dan nantinya Bawaslu dan Mahkamah Konstitusi akan kewalahan karena banyaknya perkara sengketa Pilkada. Beliau juga khawatir apabila nantinya terdapat banyak kasus seperti petugas KPPS yang meninggal karena proses perhitungan suara yang dilakukan selama sehari-hari dan membutuhkan waktu yang panjang. Sementara, terdapat pula sejumlah fraksi yang mendorong untuk melaksanakan Pilkada sesuai dengan ketentuan dalam daftar revisi Undang-Undang Pemilu Pasal 731 ayat (2) dan (3), yakni pada 2022 dan 2023. Beberapa fraksi yang mendukung Pilkada serentak pada Pemilu 2024 adalah PDIP, PAN, Gerindra, PKB, dan PPP. Sementara Partai Golkar, Nasdem, Demokrat, dan PKS menginginkan agar pada 2022 dan 2023 diselenggarakan Pilkada serentak melalui adanya perubahan Undang-Undang Pemilu.

Selanjutnya, penundaan Pilkada harus menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) sebagai dasar hukum dari adanya penundaan Pilkada.

Pemilu paralel 2024 yang menggabungkan tahapan pemilu serentak pada sejumlah Provinsi atau Kabupaten Kota bisa menyebabkan beban kerja pada penyelenggara dan kelelahan prosedural dalam pemilu yang akan berdampak kepada laporan kode etik oleh para penyelenggara Pemilu 2024 mendatang (Nurhasim, 2021). Sehingga, hal ini menimbulkan kepada pentingnya memisahkan pemilu lokal dan pemilu nasional dalam agenda pemilu serentak yang mana perlu dipertimbangkan kembali bagi penyelenggara pemilu pasca Pemilu 2024 yang akan datang (Prayudi, 2021). Konsep Pemilu serentak, diperlukan sebuah kebijakan yang dilakukan untuk dapat mengatur ulang, melakukan sinkronisasi dan kodifikasi UU Pemilu, termasuk Pilkada yang mana harus adanya materi teknis dan pengelolaan Pilkada dengan penjabaran pemilu (termasuk Pilkada), latar belakang penyelenggara pilkada, jadwal pelaksanaan Pilkada waktu pemungutan suara, metode penetapan paslon terpilih, dan jadwal pelantikan Kepala Daerah beserta Wakil terpilih (Seran & Taufiq, 2018). Pemilu serentak yang dilaksanakan sebelumnya, pada tahun 2019 terdapat masalah yang menggemparkan, salah satunya yaitu penyelenggara pemilu menjadi korban jiwa sebagai akibat dari penyelenggaraan pemilu serentak serta problem teknis lainnya (Amir, 2020).

Penelitian ini, penting dikarenakan apabila melihat Pemilu serentak 2019, terdapat berbagai konsekuensi yang dirasakan. Tentunya, hal ini menjadi pertimbangan kembali apabila Indonesia menginginkan Pemilu serentak di tahun 2024. Rumusan masalah yang diangkat yaitu dampak yang terjadi dengan adanya Pilkada yang dilakukan berbarengan dengan Pemilu Serentak dengan melihatnya pada evaluasi yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan studi pustaka dengan pendekatan kualitatif deskriptif karena menjelaskan mengenai dampak dari diberlakukannya Pilkada dengan Pemilu Nasional tahun 2024. Selanjutnya, peneliti menggunakan data sekunder dalam pencarian data, yaitu menggunakan jurnal yang relevan, web, berita online, dan Undang-Undang Pemilu. Selanjutnya, analisis pada penelitian ini menggunakan SOAR. Konsep SOAR terdiri dari Kekuatan, Peluang, Aspirasi, dan Hasil. Pada bagian Kekuatan, peneliti menjelaskan mengenai kekuatan yang ada pada Undang-Undang Pemilu Nomor 10 Tahun 2016 tentang pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2024, pada bagian Peluang peneliti membahas mengenai partai politik yang diuntungkan, untuk Aspirasi yang akan dibahas adalah aspirasi dari KPU yang menginginkan revisi Undang-Undang Pemilu untuk kondisi yang terbaik dan juga beberapa partai politik yang menginginkan adanya revisi UU Pemilu, dan Hasil yaitu prediksi dari peneliti mengenai fenomena penundaan Pilkada yang terjadi, pengganti Kepala Daerah adalah Plt, dan kesepakatan

Pilkada tetap dilaksanakan pada tahun 2024.

3. Perspektif Teori

Pilkada Serentak

Dasar hukum Pilkada berdasarkan Pasal 18 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 berbunyi "*Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis.*" Kebijakan dalam menentukan cara memilih Kepala Daerah berlandaskan pada UU atau yang biasa disebut dengan kebijakan legal terbuka. Kebijakan dari adanya Pilkada serentak, berangkat dari keinginan untuk tidak menginginkan adanya pengeluaran anggaran yang banyak. Sebagaimana dilihat dalam pasal Penundaan Pilkada yang berdasarkan pada asas legalitas karena adanya aturan yang mengatur. Kemudian, diatur di ayat (9), (10), dan (11) dalam Pasal 201 UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah menjadi UU No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi UU sebagai berikut: Pasal 9 "*Untuk mengisi kekosongan jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota yang berakhir masa jabatannya tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan yang akan berakhir masa jabatannya tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (5), diangkat sebagai pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Gubernur, pejabat Bupati, dan pejabat Walikota sampai dengan terpilihnya Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota melalui pemilihan serentak nasional pada tahun 2024*". Selanjutnya,

Pasal 10 "*Untuk mengisi kekosongan jabatan Gubernur, diangkat pejabat Gubernur yang berasal dari jabatan pimpinan tinggi madya sampai dengan pelantikan Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.* Pasal 11 "*Untuk mengisi kekosongan jabatan Bupati/Walikota diangkat pejabat Bupati/Walikota yang berasal dari jabatan pimpinan tinggi pratama sampai dengan pelantikan Bupati, dan Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan*". Penjelasan mengenai Pasal 201 ayat (9) menegaskan pejabat Gubernur, pejabat Bupati, dan pejabat Walikota masa jabatannya 1 tahun dan diperpanjang 1 tahun berikutnya dengan orang yang sama atau berbeda. Selanjutnya, pada ayat (9) dijelaskan mengenai pelaksanaan Pilkada serentak pada tahun 2024.

Kemudian, penundaan Pilkada dengan menggunakan aspek yuridis Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 berdasarkan asas perlindungan pada hak asasi manusia. Hal ini, berkaitan dengan masa kerja panitia pemungutan suara yang sudah dilaksanakan pelantikan harus ditunda, yang mana bentuk dari implementasi Pasal 28 G ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Pemilu serentak menurut Geys (2006) yaitu skema Pemilihan Umum yang menyelenggarakan beberapa pemilihan di satu waktu secara berbarengan. Berdasarkan pada UU Nomor 10 Tahun 2016, Pasal 201 ayat (8) bahwa Pilkada serentak dilaksanakan pada tahun 2024 bulan November. Oleh karena itu, Pilkada

serentak sesuai dengan Pasal 201 ayat (8) yaitu Pilkada serentak nasional.

Kemudian, terdapat pula mekanisme Pilkada lanjutan dan Pilkada susulan yang telah dijabarkan pada Pasal 122 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 sebagai berikut:

Pertama, "Pemilihan lanjutan dan Pemilihan susulan dilaksanakan setelah adanya penetapan penundaan pelaksanaan Pemilihan diterbitkan."

Kedua, "Penetapan penundaan pelaksanaan Pemilihan dilakukan oleh:

- 1) KPU Kabupaten/Kota atas usulan dari PPK dalam hal penundaan pelaksanaan pemilihan meliputi 1 (satu) atau beberapa Desa atau Kelurahan.*
- 2) KPU Kabupaten/Kota atas usul PPK dalam hal penundaan pelaksanaan Pemilihan meliputi 1 (satu) atau beberapa Kecamatan.*
- 3) KPU Provinsi atas usulan dari KPU Kabupaten/Kota dalam hal penundaan pelaksanaan Pemilihan meliputi 1 (satu) atau beberapa Kabupaten/Kota."*

Dalam Pasal 122 tersebut, KPU Kabupaten/Kota dan KPU Provinsi diberikan kewenangan untuk melakukan penundaan Pilkada sedangkan KPU Pusat tidak diberikan kewenangan yang sama dalam melakukan penundaan Pilkada.

4. Hasil dan Pembahasan

4.1 Batalnya Revisi Undang-Undang Pemilu dan Dampaknya

Pratikno selaku Menteri Sekretariat Negara menyebut bahwa Pemilu serentak tahun 2019 telah berjalan dengan baik dan tetap perlu untuk dilaksanakan. Undang-Undang Pemilu memang terdapat

kekurangan namun cukup diterbitkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) untuk penyempurnaannya. Terkait dengan adanya Undang-Undang Pilkada, UU tersebut sudah ditetapkan hanya saja belum dilaksanakan. Pemerintah tidak ingin melakukan perubahan atau revisi pada UU yang sudah ditetapkan namun belum dilaksanakan (Farisa, 2021).

Tahun 2024 menjadi tahun kedua adanya Pemilu serentak di Indonesia untuk Pemilu Nasional dan Pemilu Lokal. Pada dasarnya, Pemilu serentak menjadi indikator terbentuknya pemerintahan yang efektif. Pemilu serentak memberikan pernyataan apabila Pemilu lokal nantinya dapat mengancam integritas nasional. Bahkan, partai politik juga menolak adanya format Pemilu serentak pada tahun 2024 karena pemilu legislatif akan diselenggarakan sekali dalam 5 tahun, hal itu membuat partai politik dimanjakan. Kemudian, partai politik yang menyadari bahwa dengan adanya pemisahan antara pemilu serentak nasional dan pemilu serentak lokal dapat menjadikan upaya kontrol pemilih lebih efektif. Dalam hal ini, pada saat masyarakat atau pemilih kurang puas atas kinerja dan hasil pemilu nasional maka pemilih mampu memberikan ganjaran ketika Pemilu lokal dengan tidak memilih partai pengusung (Prayudi, 2021).

Apabila dilihat dari adanya Pemilu serentak pada tahun 2019, menunjukkan bahwa terdapat korelasi antara meningkatkan partisipasi politik dari masyarakat dengan keserentakan pemilu dan rakyat menghadapi dilema dalam memilih dan juga menentukan pilihan karena sangat kompleks (Jurdi, 2020). Permasalahan pemilihan Kepala Daerah

menjadi permasalahan yang krusial dalam revisi Undang-Undang Pemilu. Dalam hal ini, banyak yang mengusulkan agar Pilkada dilaksanakan bertahap sebelum pelaksanaan Pilkada serentak di seluruh Indonesia. Pada Pasal 731 ayat (2) apabila Pilkada 2022 dilaksanakan maka 101 daerah penyelenggara Pilkada pada tahun 2017 (7 Gubernur, 76 Bupati dan 18 Walikota) dipastikan menggelar Pilkada kembali. Selanjutnya, Pasal 731 ayat (3) menyatakan apabila Pemilihan Kepala Daerah 2023 dilaksanakan maka disusun oleh daerah yang telah melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah pada tahun 2018 (17 Gubernur, 115 Bupati, dan 39 Walikota) (Lindawaty, 2021).

Pembatalan Revisi Undang-Undang memberikan konsekuensi apabila 101 Kepala Daerah purna tugas pada tahun 2022 dan 171 Kepala Daerah purna tugas pada tahun 2023 maka akan terjadi kekosongan kepemimpinan (Rinaldo dalam Lindawaty, 2021). Kekosongan kepemimpinan tersebut akan diisi dengan skema pengangkatan pejabat Plt (Gubernur, Bupati, Walikota).

Dampak lain dari penundaan Pilkada 2022 dan 2023 adalah pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang perlu untuk percepatan dalam merencanakan dan mempersiapkan pelaksanaan Pemilu dan Pilkada 2024 (Lindawaty, 2021). Maka dari itu, diperlukan susunan tahapan Pemilu pada tahun 2024. Melihat evaluasi Pemilu serentak tahun 2019, KPU bersikeras untuk tidak mengulangi kejadian tersebut, yaitu sejumlah petugas Pemilu sebanyak 722 meninggal karena adanya beban tugas yang berat baik dalam perhitungan suara, saat pelaksanaan, dan ketika sedang

mempersiapkan Pemilu serentak dan evaluasi yang harus dilakukan adalah perlunya pengaturan atau pembagian kerja yang lebih manusiawi. Penyebab lainnya dari adanya Pemilu serentak, adalah perhitungan suara yang membutuhkan waktu sangat lama, yaitu selama 33 hari dengan setiap tahapan jadwal dan tidak diperbolehkan untuk ditunda. Indikator tersebut memberikan pandangan apabila pelaksanaan Pemilu serentak harus memiliki beberapa substansi yang berkualitas dan juga tidak memberatkan berbagai pihak yang terlibat agar Pemilu tersebut dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya dan tidak menimbulkan kerugian. Beberapa kerugian yang sangat nyata dirasakan, yaitu berkaitan dengan meningkatnya beban kerja dari KPU, dampak Kepala Daerah karena habisnya masa jabatan dan harus diganti dengan Plt, elektabilitas yang terjadi kepada pemimpin anyar yang menjabat satu periode atau Kepala Daerah yang mencalonkan kembali pada level yang berbeda dan hal ini dapat diatasi apabila terdapat kebijakan yang mengakomodir.

Dampak yang lainnya, apabila Pemilu dilaksanakan secara serentak, maka berbagai partai politik terpaksa membangun koalisi lebih awal (Arrsa, 2014). Dalam hal ini, partai politik sadar apabila calon yang mereka usungkan terpilih menjabat sebagai eksekutif akan berpengaruh terhadap keterpilihan calon legislatif. Lalu menyebabkan kepada partai yang harus melakukan koalisi besar yang nantinya setelah pemilu akan menghasilkan blokingan politik pada satu pihak, sehingga menyebabkan ditemukannya koalisi besar yang

mendapatkan jabatan eksekutif bersamaan dengan mendominasi jabatan legislatif. Kemudian ada juga koalisi yang tidak berhasil memperoleh jabatan eksekutif lalu menjadi minoritas di legislatif dan terpaksa menjadi oposisi.

Kemudian ada pula koalisi gagal untuk meraih jabatan eksekutif kemudian masuk ke kelompok kecil di parlemen dan dengan terpaksa menjadi oposisi (Arrsa, 2014). Dalam hal ini, dengan adanya Pemilu serentak diharapkan menjadi menjadi suatu upaya untuk membangun kualitas demokrasi yang terkonsolidasi sehingga akan berdampak kepada menguatnya sistem Presidensial di Indonesia.

5. SOAR analyze: Dampak Ditiadakannya Pilkada 2022 dan 2023 dengan tetap memberlakukan Pilkada Serentak 2024

Pelaksanaan Pemilu serentak, menimbulkan pro dan kontra yang terjadi pada kalangan KPU dan juga partai politik. Hal ini, dikarenakan adanya perbedaan kepentingan dengan melihat fakta yang terjadi pada tahun 2019 yang mana Pemilu serentak menimbulkan dampak. Maka dari itu, diperlukan adanya kesepakatan mengenai tujuan bersama agar pihak-pihak terkait tidak merasa dirugikan. Salah satu bentuk dari kesepakatan bersama ini, berkaitan dengan revisi Undang-Undang Pemilu. Pro kontra yang terjadi antara KPU dan juga partai politik untuk melakukan revisi Undang-Undang Pemilu. KPU menginginkan revisi Undang-Undang Pemilu dari segi teknis pelaksanaan Pemilu serentak, sedangkan partai politik banyak yang kurang setuju dengan adanya revisi. Hal tersebut dapat dipastikan karena pihak Istana Kepresidenan menutup

kemungkinan revisi terhadap UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (Rinaldo, 2021). Selanjutnya, anggapan mengenai tidak adanya revisi Undang-Undang karena adanya kepentingan beberapa partai politik yang sedang menetapkan strategi pada Pemilu 2024, padahal kepentingan partai dapat diakomodasi. Revisi Undang-Undang Pemilu memang tidak membutuhkan waktu yang sebentar karena yang direvisi terkait dengan kemenangan partai.


Demi tercapainya tujuan dan cita-cita bersama, hendaknya pemerintah atau DPR RI memberikan sebuah kebijakan yang nyata dengan mengambil jalan tengah agar tidak terjadinya pro dan kontra dengan melakukan revisi pada Undang-Undang Pemilu dengan hanya membuat perubahan terkait dengan teknis pelaksanaan bagi KPU. Apabila dilakukan mengenai revisi Undang-Undang Pemilu, maka nantinya segala tindak lanjut dari Pemilu, entah Pemilu serentak tahun 2024 atau Pilkada yang tetap dilaksanakan pada tahun 2022 dan 2023 harus sesuai dengan Undang-Undang Pemilu dan PKPU tersebut, misalnya mengenai perhitungan suara yang sudah terjadwal secara terus menerus dan penggantian Plt selama 1 hingga 2 tahun masa jabatan Pilkada yang telah habis. Dalam hal ini, meskipun Pemilu serentak dirasa memberatkan, tetapi harus tetap dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Pemilu yang berlaku.

Maka dari itu, peneliti menggunakan analisis SOAR dalam memahami indikator

penelitian ini. SOAR adalah sebuah konsep yang digunakan untuk mengidentifikasi mengenai Kekuatan, Peluang, Aspirasi. Selanjutnya, dijelaskan dalam gambar 1.

Analisis SOAR ditinjau dari dampak penundaan Pilkada tahun 2022 dan 2023. Dalam hal ini, peneliti melakukan analisis yang terjadi dengan membagi menjadi beberapa indikator, yaitu dari segi legitimasi dan partai politik:

Pertama, Kekuatan, yang terdiri dari adanya legitimasi UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 terkait Pemilu serentak tahun 2024 akan tetap dilaksanakan sehingga beberapa partai politik yang memiliki kepentingannya masing-masing dapat menyusun strategi dalam kemenangan pada pemilu tahun 2024. Kemudian, kekuatan selanjutnya adalah strategi kampanye yang dilakukan oleh partai politik untuk memenangkan Pemilu tahun 2024, sehingga partisipasi masyarakat untuk memilih semakin meningkat. Hal ini, sudah dibuktikan pada Pemilu serentak 2019 yang mana partisipasi masyarakat untuk memilih lebih banyak daripada pemilu-pemilu sebelumnya.



Gambar 1. Project Map Analisis SOAR pada dampak peniadaan Pilkada 2022 dan 2023

Kedua, Peluang, partai politik memiliki peluang untuk dapat melanjutkan kekuasaan ketika Pilkada dilaksanakan tahun 2024 daripada 2022 dan 2023, sedangkan bagi Gubernur/Walikota yang habis masa jabatannya pada tahun 2022 dan 2023 tidak dapat melanjutkan kekuasaannya kembali. Hal ini, menimbulkan kerugian bagi Gubernur DKI Jakarta yaitu Anies Baswedan, Gubernur Jawa Tengah yaitu Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, dan

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa karena masa jabatan mereka sudah habis dan tentunya masyarakat tidak memandang pemimpin tersebut. Sehingga, jika menilik kembali pada Pemilu 2024, beberapa pemimpin yang masa jabatannya berakhir pada tahun 2024 kendatinya dapat terpilih kembali dan menguntungkan bagi mereka. Selanjutnya, partai politik juga memiliki peluang dalam meningkatkan popularitas agar mereka dapat dipilih kembali. Kemudian, adanya koalisi dalam partai politik yaitu pembentukan antar partai politik demi tercapainya keselarasan bersama dan mencapai kemenangan.

Ketiga, Aspirasi yang diangkat dari penelitian ini, yaitu mengenai ajuan KPU yang menginginkan revisi pada Undang-Undang Pemilu Nomor 7 tahun 2017, secara teknis agar tidak memberatkan bagi KPU mengingat evaluasi yang telah terjadi pada tahun 2019. Selanjutnya, adanya oposisi dari partai politik yang nantinya juga dapat menyebabkan problematika yang terjadi dan juga menginginkan adanya revisi agar tetap ada Pilkada 2022 dan 2023 karena masyarakat dipimpin oleh Pelaksana tugas dimana wewenang dari Pelaksana tugas sangatlah terbatas dan para penguasa kurang mendapatkan perhatian atau popularitasnya semakin menghilang di ranah masyarakat.

Keempat, Hasil dari penelitian ini, mengenai prediksi Pilkada yang tetap dilaksanakan pada tahun 2024, peniadaan revisi Undang-Undang Pemilu, dan kekosongan kepemimpinan di setiap daerah karena masa jabatan Kepala Daerah yang sudah usai.

Strategi Kekuatan dan Peluang

Pelaksanaan Pilkada akan tetap dilaksanakan pada tahun 2024 di bulan November dan berbarengan dengan Pemilu Nasional sesuai dengan UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 serta UU Pilkada Nomor 10 Tahun 2016. Dalam hal ini, partai politik memiliki strateginya masing-masing dalam menyusun kemenangan pada Pemilu mendatang. Beberapa pemimpin yang diuntungkan karena masa jabatan mereka habis di masa pemilu 2024 dan strategi tersebut dapat memperkuat mereka untuk dapat kembali melanjutkan kepemimpinan mereka kembali. Apalagi mengingat kemenangan Pilkada tahun 2020 yaitu bagian dari dinasti politik, yang disebut sebagai anak, menantu, kerabat, dan orang terkenal atau pernah menjabat. Disini, para aktor dinasti politik yang akan lebih diuntungkan. Bahkan peluang lain pada partai politik sangatlah banyak sekali, misalnya pula dengan adanya koalisi dari partai politik dengan menyatukan beberapa partai politik agar memperoleh kemenangan. Bahkan, partisipasi masyarakat pula nantinya akan meningkat karena Pemilu serentak tersebut.

Strategi Kekuatan dan Hasil

Dalam hal ini, Pilkada yang dilaksanakan tahun 2024 tidak diperlukan adanya Revisi Undang-Undang, baik dari segi pelaksanaan teknis pada KPU dan dari partai politiknya. Menurut beberapa pendapat, bahwa Undang-Undang tersebut sebaiknya dilaksanakan terlebih dahulu mengingat Pemilu serentak yang terjadi pada tahun 2019 juga telah berhasil dilaksanakan. Adapun banyak pro kontra yang terjadi pada pihak KPU dan juga Kepala Daerah yang mengalami kerugian

akibat masa jabatannya telah usai. Dalam hal ini, hasil yang akan terjadi adalah adanya kekosongan kepemimpinan pada wilayah-wilayah tertentu dan masyarakat harus dipimpin oleh Pelaksana tugas sebagai pengganti Kepala Daerah yang bersangkutan.

Strategi Peluang dan Aspirasi

Dalam strategi peluang dan aspirasi ini, berkaitan dengan peluang yang didapat oleh dinasti-dinasti politik untuk dapat terpilih kembali atau melanjutkan kekuasaan pada Pemilu serentak tahun 2024 dan kendati beberapa aspirasi dari partai politik maupun KPU untuk melakukan revisi Undang-Undang Pemilu dari segi teknis pelaksanaan yang ditolak oleh Presiden dan juga DPR RI. Kemudian, terdapat pula oposisi dari partai politik yang masih tetap menginginkan adanya keadilan agar Pilkada tetap diselenggarakan pada 2022 dan 2023. Maka dari itu, peluang yang didapatkan oleh para calon Pilkada terutama, untuk memaksimalkan dan menyusun strategi pada masa Pemilu mendatang sudah mulai dilaksanakan oleh beberapa partai politik, misalnya PAN, PDIP dan lain sebagainya.

Strategi Peluang dan Hasil

Kebijakan yang telah ditetapkan oleh Presiden Jokowi adalah tidak dilakukannya revisi Undang-Undang Pemilu maupun Pilkada dan juga pelaksanaan Pemilu tetap diselenggarakan pada tahun 2024. Selanjutnya, untuk mengisi kekosongan kekuasaan yang terjadi di berbagai wilayah, seperti Jawa Barat, DKI Jakarta, Jawa Tengah, dan Jawa Timur adalah adanya Plt selama masa jabatan 1 atau 2 tahun hingga Pilkada 2024 dilaksanakan.

6. Kesimpulan

Pemilihan Kepala Daerah menjadi momentum bagi masyarakat untuk dapat memilih pemimpin sesuai dengan keinginannya masing-masing. Pemilihan Kepala Daerah dilakukan setiap tahun ketika masa jabatan pemimpin tersebut telah usai. Dalam UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, Pilkada akan dilaksanakan tahun 2024, tetapi sebenarnya Undang-Undang tersebut masih dapat diprediksi sesuai dengan kebutuhan daerahnya masing-masing. Kemudian, terdapat beberapa Kepala Daerah yang masa kepemimpinannya telah usai pada tahun 2022 dan 2023 sehingga perlu adanya Pilkada kembali, tetapi Pilkada akan serentak dilaksanakan pada tahun 2024. Dalam hal ini, peneliti menganalisis mengenai dampak ditiadakannya Pilkada 2022 dan 2023 dengan analisis SOAR. Analisis tersebut, peneliti gunakan untuk mengetahui kekuatan, peluang, aspirasi, dan juga hasil. Pada kekuatan yaitu adanya legitimasi, strategi kampanye, dan partisipasi politik masyarakat. Kemudian, pada peluang yaitu adanya koalisi partai politik, meningkatkan popularitas, adanya dinasti politik, dan adanya kekuasaan. Selanjutnya, pada aspirasi terdapat beberapa aspirasi dari KPU dan partai politik untuk melaksanakan revisi Undang-Undang Pilkada, pada KPU sendiri menginginkan adanya revisi tentang teknis pelaksanaan Pemilu serentak tahun 2024 tidak seperti Pemilu serentak tahun 2024 beberapa anggota KPPS yang mengalami kerugian, yaitu meninggal dunia. Pada aspek hasil yaitu tidak adanya revisi Undang-Undang Pemilu, Pilkada tetap dilaksanakan pada

tahun 2024, dan adanya kekosongan kepemimpinan di berbagai wilayah dengan diisi oleh Pelaksana tugas.

Dalam hal ini, Negara perlu untuk memperhatikan dampak yang akan terjadi apabila Pilkada tetap dilaksanakan pada tahun 2024 dengan mempertimbangkan kepada berbagai hal. Apabila pemerintah tetap menetapkan adanya Pilkada yang dilaksanakan secara serentak, maka perlu adanya revisi Undang-Undang Pemilu,

terutama pada teknisi KPU. Hal ini, bertujuan agar tidak Pemilu serentak tahun 2019 tidak terulang lantaran cukup banyak KPPS yang meninggal dunia. Apabila dirasa merugikan, maka sebaiknya menggunakan teknologi informasi untuk pemungutan suara, yaitu dengan metode pemungutan suara elektronik, penghitungan suara elektronik, dan rekapitulasi suara elektronik.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, M., Rachman, I. N., Wijayanti, W., Putranto, R. T., Anindyajati, T., & Gusti Asih, P. (2011). *Tafsir Konstitusional Pelanggaran Pemilu yang Bersifat Sistematis, Terstruktur dan Masif*. *Jurnal Konstitusi*, 1-40.
- Adonara, F. F. (2015). *Prinsip Kebebasan Hakim dalam Memutus Perkara Sebagai Amanat Konstitusi*. *Jurnal Konstitusi*, 218-236.
- Badan Pengawas Pemilihan Umum . (2021). *Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pengawas Pemilihan Umum tahun 2020*. Jakarta: Bawaslu.
- Badan Pengawas Pemilihan Umum. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali kota. *Berita Negara Tahun 2020 Nomor 1112*. Jakarta.
- Badan Pengawas Pemilihan Umum. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Yang Terjadi Secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif. *Berita Negara Tahun 2020 Nomor 1112*. Jakarta.
- Basir, G. (2011). *Birokrasi dan Kekuasaan Politik (Kasus: Partisipasi Birokrat dalam Pemilihan Kepala Daerah)*. *Al-Hurriyah*, 56-63.
- Din, M., Rizanizarli, & Jalil, A. (2019). Model Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemilu di Provinsi Aceh Yang Berkeadilan. *De Jure*, 20(3), 289–300.
- Junaidi, M. (2020). *Pidana Pemilu dan Pilkada Oleh Sentra Penegakan Hukum Terpadu*. *Jurnal Ius Constituendum*. 5 (2), 230-231. <http://dx.doi.org/10.26623/jic.v5i2.2631>.
- Hendru. (2021, Desember, Kamis). Dari 3.814 Dugaan Pelanggaran Pilkada, 112 Dugaan Tindak Pidana Masuk Penyidikan. Retrieved from Badan Pengawas Pemilihan Umum: <https://www.bawaslu.go.id/id/berita/dari-3814-dugaan-pelanggaran-pilkada-112-dugaan-tindak-pidana-masuk-tahap-penyidikan>
- Hasanah, U. (2019). *Buku Ajar Teori Hukum*. Surabaya: SCOPINDO Media Pustaka.
- Heri, F., & Elyasari, R. (2019). *Frase Kata Memerintahkan dan Merekomendasikan Dalam Putusan Bawaslu Terkait Pelanggaran Administratif Pemilu*. *Jurnal Adhyasta Pemilu*, 2 (2) 49-65.
- Irwan. (2018). *Relevansi Pradigma Positivistik*. *Jurnal Ilmu Sosial*, 21-38.
- Isharyanto. (2016). *Teori Hukum Suatu Pengantar dengan Pendekatan Tematik*. Yogyakarta: Penerbit WR
- Junaidi, M. (2020). *Pidana Pemilu dan Pilkada Oleh Sentra Penegakan Hukum Terpadu*. *Jurnal Ius Constituendum*, 5(2), 220–234.
- Mashabi, S. (2021, Januari 7). *Kode Inisiatif: 41 dari 136 Permohonan Sengketa Pilkada 2020 Gunakan Dalil Dugaan Pelanggaran TSM*. Retrieved from Kompas.com: <https://nasional.kompas.com/read/2021/01/07/16501781/kode-inisiatif-41-dari-136-permohonan-sengketa-pilkada-2020-gunakan-dalil>

- Perdana, A., Silitonga, B. M., M. Liando, F. D., Rizkiyansyah, F. K., Nugroho, K., Sukmajati, M., Anggraini, T. (2019). *Tata Kelola Pemilu Di Indonesia*. Jakarta Pusat: Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.
- Putusan Nomor 1 P/PAP/2021 Mahkamah Agung Tanggal 22 Januari 2021.
- Putusan Pendahuluan Bawaslu No. 02/Reg/L/TSM-PW/08.00/XII/2020 Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM
- Sinambela, D. B., Nathalia, C., & Dewanata, P. (2016). *Penyelesaian Sengketa Pencalonan Pilkada 2015 yang berlarut-larut*. Jakarta Selatan: Yayasan Perludem.
- Sudrajat, T., & Hartini, S. (2017). *Rekonstruksi Hukum Atas Pola Penanganan Pelanggaran Asas Netralitas Pegawai Negeri Sipil*. *Mimbar Hukum*, 29(3), 448-458.
- Sumaryono, E. (2013). *Etika dan Hukum Relevansi Teori Hukum Kodrat Thomas Aquinas*. Depok: PT KANISUS.
- Surbakti, R., Supriyanto, D., & Topo, S. (2011). *Penanganan Pelanggaran Pemilu*. Jakarta Selatan: Kemitraan Bagi Pembaharuan Tata Pemerintahan.
- Syam, R. (2006). *Pengawasan Pemilu: Konsep, Dinamika Dan Upaya Ke Depan Untuk Mewujudkan Pemilu Yang Demokratis Dan Berkeadilan*. Depok: Rajawali Buana Pustaka.
- Zoelva, H. (2013). *Problematika Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilukada Oleh Mahkamah Konstitusi*. *Jurnal Konstitusi*, 10 (3) 378-398.